



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja Telp. (0362) 21142

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 900/5709/SETDA/2018
TENTANG

PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyajian data dan informasi Rencana Kerja dan Evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng secara transparansi dan akuntabel melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Teknis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 ;
 - b. bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Nomor 821.2/1690/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/504/SETDA/2018 tentang Petugas Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Petugas Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petugas Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018.
- KEDUA** : Petugas Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas menginput dan mengelola data Rencana kerja, evaluasi kinerja serta informasi eksekutif sebagaimana dimaksud diktum Kesatu melaksanakan fungsi sebagai Petugas Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas menginput dan mengelola data Rencana kerja, evaluasi kinerja serta informasi eksekutif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/504/SETDA/2018 tentang Petugas Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 25 Juli 2018



Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, M.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 196002051986101002

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Buleleng
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 900/5709/SETDA/2018
 TANGGAL : 25 JULI 2018
 TENTANG : PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/NIP	INSTANSI/JABATAN
1	2	3
1.	I Gede Mudiarsa Nip. 19740524 200701 1 011 Pengatur (II/c)	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
2.	Agus Widya Saputra, SE, MAP Nip. 19851231 200902 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Perekonomian
3.	Putu Ariana Nip. 19780601 201001 1 010 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bagian Umum
4.	Made Wahyu Hirma Yogasuri, SH Nip. 19850927 200902 2 001 Penata (III/c)	Kasubag Dokumentasi Hukum
5.	Ketut Gede Mahendra Nip. 19750519 200501 1 008 Penata Muda (III/a)	Bagian Pemerintahan
6.	Made Dian Sukma Pranata, A.Md,Par Nip. 19890801 201503 1 006 Pengatur (II/c)	Bagian Humas dan Protokol
7.	I Gusti Kopang Arwin Supriawan, SE Nip. 19761214 201001 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bagian Organisasi
8.	I Nyoman Budi Astika, SH Nip. 19840520 200501 1 006 Penata Muda (III/a)	Bagian Layanan Pengadaan
9.	Dewa Kadek Arta Premana, SH Tenaga Kontrak	Bagian Kesejahteraan Rakyat

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


 Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, M.P.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196002051986101002